



PERJANJIAN PEMELIHARAAN SEPEDA MOTOR

ANTARA
PT. TIRTO AGUNG MOTOR I KRIAN
DENGAN
PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK

NOMOR : 019/PKS/MSJ-TAM/XII/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) **ANDREAS**, selaku Supervisor Bengkel berkedudukan di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Supervisor Bengkel, mewakili PT. Tirta Agung Motor I yang berkedudukan di Jl. Raya No 112 Krian, Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **SASONGKO BASUKI**, selaku Direktur Utama berkedudukan di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta mewakili PT. Multi Spunindo Jaya TBK, yang berkedudukan di Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK". Dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan kendaraan bermotor roda dua, suku cadang kendaraan bermotor, dan jasa perbaikan dan perawatan (service) kendaraan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Non Wovens
3. Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan jasa perbaikan dan perawatan (service) sepeda motor milik PIHAK KEDUA dengan Merk Honda di tempat kedudukan PIHAK KEDUA. Dengan ini PIHAK PERTAMA bersedia untuk memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA tersebut



TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodoyo (Blitar) , Sooko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WIJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TTS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)



PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian pemberian jasa pemeliharaan sepeda motor milik PIHAK KEDUA dengan merk Honda.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Melakukan pemeliharaan dan menyediakan kebutuhan spare part yang diperlukan dalam rangka perawatan motor PIHAK KEDUA.
- b. Menjamin kesiapan dalam pemeliharaan dan ketersediaan spare part untuk mendukung seluruh kegiatan Operasional PIHAK KEDUA.
- c. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan dan Penjualan spare part kendaraan sepeda motor roda dua (HONDA) sesuai nilai tagihan yang telah diperiksa oleh PARA PIHAK.
- d. Mengupayakan untuk mencari spare part / suku cadang sepeda motor Honda milik PIHAK KEDUA yang tahun produksinya dibawah tahun 2012 atau spare part yang sudah tidak diproduksi lagi
- e. Menyediakan layanan antar jemput untuk sepeda motor Honda milik PIHAK KEDUA guna keperluan perawatan berkala dilakukan oleh petugas yang dilengkapi APD (alat pelindung Diri), memiliki SIM dan mematuhi standart yang berlaku.
- f. Jika terjadi kecelakaan Ketika melakukan pelayanan antar jemput motor, maka akan menjadi tanggung jawab pihak PT. Tirto Agung Motor I



TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodoyo (Blitar) , Sooko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WIJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TTS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)



2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Mendapatkan pelayanan pemeliharaan sepeda motor dengan merk Honda sesuai dengan Surat Perintah Kerja PIHAK KEDUA di tempat kedudukan atau dealer PIHAK PERTAMA
2. Mengawasi dan memeriksa pemeliharaan kendaraan sepeda motor roda 2 (Honda) yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JAMINAN PERAWATAN KENDARAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa pemeliharaan Kendaraan Bermotor akan dilaksanakan sesuai dengan standart perbaikan yang berlaku untuk Kendaraan bermotor merk Honda.
2. PIHAK PERTAMA memberikan garansi perbaikan dan atau perawatan kendaraan kepada PIHAK KEDUA terhitung sejak kendaraan telah diterima kembali oleh PIHAK KEDUA dan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Untuk perbaikan ringan seperti Engine Tune Up, garansi yang diberikan adalah selama 1 Minggu atau 500 Km, mana yang tercapai terlebih dahulu.
 - b. Untuk perbaikan ringan seperti Engine Overhoul (turun mesin), garansi yang diberikan adalah selama 1 bulan atau 1000 Km, mana yang tercapai terlebih dahulu.
 - c. Pemberian lamanya masa garansi untuk setiap pemeliharaan sepeda motor akan dicantumkan dalam *invoice*
3. PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pelayanan service kendaraan bermotor milik PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa setiap penggantian suku cadang Kendaraan Bermotor milik PIHAK KEDUA akan menggunakan suku cadang asli (Honda genuine Part).



TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

TAM Group
Tirto Agung Group

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodoyo (Blitar) , Sooko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WIJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)



PASAL 4

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran atas pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PO yang telah diterbitkan;
2. PARA PIHAK telah sepakat bahwa harga untuk jasa dan spare part motor honda adalah sesuai dengan biaya / Harga yang di tentukan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar invoice PIHAK PERTAMA yang telah diserahkan lengkap oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender melalui tunai atau transfer ke rekening PIHAK KEDUA :
- 4.

Nama rekening : Ivan Setiawan Moher
No. Rekening : 050.055.2018
Bank : BCA

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai **1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang untuk tahun selanjutnya.
2. Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang dan/atau diperpendek, dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, setelah mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari PARA PIHAK dengan mengemukakan alasan – alasan yang cukup kuat, di luar kewenangan dan kekuasaan PARA PIHAK seperti Force Majuer.



TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodayo (Blitar) , Sooko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WIJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TTS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)



PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian dimaksud ;
2. Dalam hal terdapat pengakhiran perjanjian, maka PARA PIHAK tetap berkewajiban menyelesaikan segala kewajiban yang belum diselesaikan ;
3. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sehingga pengakhiran Perjanjian ini dianggap sah yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu menunggu putusan Pengadilan.



TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodoyo (Blitar) , Sooko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WIJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TTS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)



PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh salah satu pihak dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui kurir atau dapat pula dikirimkan melalui e-mail atau faksimili kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Nama : PT. TIRTO AGUNG MOTOR I CABANG KRIAN
Alamat : JL. Raya No. 112 Krian - Sidoarjo
Nomor telepon : 082245612351
E-mail : tirtoagungmojomotor@gmail.com
UP. : Erik

PIHAK KEDUA

Nama : PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK
Alamat : Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo , Kabupaten Sidoarjo
Nomor Telepon : 031-8975555
E-mail : hrd@spunindo.com
UP. : Yohanes Bayu

2. Dalam hal terjadi perubahan atas data tersebut di atas, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.



TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodoyo (Blitar) , Sooko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TTS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)



PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kendali/kekuasaan PARA PIHAK, antara lain bencana alam, seperti tsunami, kebakaran dikarenakan faktor cuaca/ alam, dan sesuatu gejala geologi atau metereologi lainnya, bencana non-alam seperti adanya wabah atau pandemi virus, ataupun keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah yang dapat menghalangi/ menghambat/ menunda pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak.
2. Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang dapat dilaksanakan melalui pengiriman surat melalui kurir atau *email* kepada pihak yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut, maka keadaan memaksa (*force majeure*) dianggap tidak pernah ada.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perselisihan baik mengenai pelaksanaan perjanjian ini maupun penafsiran atas ketentuan-ketentuan di dalamnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo



TAM Group
Tirto Agung Group

TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodoyo (Blitar) , Soko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WIJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TTS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)



PASAL 10 ADDENDUM

PARA PIHAK akan menetapkan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Demikianlah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian ini yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

PIHAK PERTAMA

PT. TIRTO AGUNG MOTOR



PIHAK KEDUA

PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK



TIRTO AGUNG MOTOR GROUP

Senyum Anda Kebahagiaan Kami

TIRTO AGUNG : Krian (Sidoarjo), Porong (Sidoarjo), Sidoarjo, Mojokerto, Manukan (Surabaya), Lodoyo (Blitar) , Sooko (Mojokerto), Pamekasan, Denpasar (Bali). **AL AMIN** (Madura). **TIRTA SEJAHTERA** : Krian (Sidoarjo). **AGUNG SEJAHTERA** : Gempol - Apolo (Pasuruan), Lawang (Malang) **WIJAYA** : Surabaya. **DINAMIKA** : Kupang (NTT), Soe (TTS-NTT) Kefa (TTU-NTT). **BONANZA** : Lamongan, Babat (Lamongan), Muntilan (Magelang)